

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata. Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dilaksanakan melalui pembangunan di bidang hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum tersebut menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjamin pemenuhan hak setiap warga negara. Agar setiap hak individu dapat terlindungi tanpa mengurangi hak orang lain, pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman bagi warga negara dalam bertindak dan berperilaku. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan setiap warga dapat menjalankan haknya secara seimbang dengan kewajibannya terhadap sesama.

Barang siapa melanggar larangan tersebut dianggap melakukan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar." Selanjutnya, dia menyatakan bahwa perumusan tindak pidana hanya terdiri dari tiga hal: subjek delik yang dituju oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat). Ketiga hal ini terkait dengan kriminalisasi, yang masuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana hanya melibatkan aspek subjektif dari individu yang melakukan tindak pidana. Pada titik ini, masalah tidak lagi berkaitan dengan perbuatan dan sifatnya yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, masalahnya adalah bagaimana pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindak pidana. Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit)

yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia (baik perbuatan positif (melakukan) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan atau membiarkan), ancaman pidana (statbaar gesteld), melanggar hukum (onrechtmatig), dilakukan secara bersalah (met schuld in verband staand); dan dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. (Hidayat and Simatupang n.d.)

Salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial adalah hukum pidana, yang berisi ketentuan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Saat ini, kejahatan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik dalam bentuk pelanggaran ringan maupun kejahatan berat yang berdampak fatal, termasuk tindak pidana yang mengancam nyawa manusia. Di antara berbagai kejahatan tersebut, kejahatan seksual, seperti pencabulan, pemerkosaan, dan persetubuhan, merupakan salah satu yang paling mengkhawatirkan—terutama ketika korbannya (Mamahit, Koesoemo, and Wahongan n.d.).

Anak-anak seharusnya jadi generasi penerus bangsa yang dilindungi dan dijaga hak-haknya. Tapi realitanya, masih banyak anak yang justru jadi korban dari tindak kejahatan, salah satunya kejahatan seksual. Tindak pidana seperti membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan masih sering terjadi dan bikin miris. Pelaku biasanya memanfaatkan kepolosan anak dengan bujuk rayu, ancaman, atau iming-iming hadiah supaya korban mau melakukan apa yang pelaku mau.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat di Indonesia menimbulkan simpati yang mendalam. Laporan Pusat Sistem Informasi dan Komunikasi Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sejak Januari hingga 17 Juni 2025, tercatat 2.648 kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak telah ditangani. Di sisi lain, pada semester pertama tahun 2025, tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh

Indonesia, menunjukkan tingkat kejahatan terhadap anak yang tinggi, termasuk persetubuhan dan pencabulan.

Hak asasi anak adalah perlindungan. Dengan demikian, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, atau anak-anak, sama dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga masalah penegakan hukum, terutama terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak persetubuhan.

Tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan salah satu jenis kejahatan yang banyak terjadi. Pelaku modus ini tidak selalu menggunakan kekerasan fisik; sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang lebih halus, seperti rayuan, bujukan, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk mendorong korban untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan dasar hukum yang kuat untuk sanksi pidana berat terhadap siapa pun yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. (Yuhaeni, Hikmat, and Handayani 2021)

meskipun aturan hukumnya sudah tegas, kenyataan di lapangan masih banyak kasus yang mirip. Salah satunya seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png. Dalam kasus ini, pelakunya adalah seorang pria lanjut usia bernama Misdi alias Lempok, yang terbukti membujuk seorang anak perempuan berusia 15 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan fakta di persidangan, pelaku menggunakan iming-iming uang dan ancaman supaya korban diam dan nggak cerita ke siapa pun. Akibatnya, korban sampai hamil. Hasil sidang menunjukkan bahwa Misdi bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah. Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena perbuatannya termasuk kejahatan berat dan berdampak besar pada masa depan korban, meskipun dia sudah tua.

Dari kasus ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, menarik juga untuk dibahas bagaimana hakim menilai unsur-unsur pidana dalam perkara ini, serta apa pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang sudah berusia lanjut.

Penelitian ini penting karena bisa memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, khususnya yang dilakukan dengan cara membujuk. Melalui pembahasan kasus ini, diharapkan kita bisa lebih memahami bagaimana hukum melindungi anak sebagai korban, bagaimana proses pembuktian dilakukan di pengadilan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan.

pembahasan ini bukan cuma untuk memenuhi tugas akademik, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual. Karena bagaimanapun juga, anak-anak punya hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa rasa takut ataupun trauma akibat perbuatan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak dibawah umur untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

- a) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png?
- b) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Misdi alias Lempok bin Wagiman dalam perkara tersebut?
- c) Apakah penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan (Studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.sus/2025/PN.Png) antara lain :

- a) Untuk mengidentifikasi serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Ponorogo, dengan meninjau dari sisi penerapan hukum positif dan pelaksanaannya dalam praktik peradilan.
- b) Untuk menelaah dan memahami landasan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri ponorogo ketika menjatuhkan putusan terhadap misdi alias lempok bin Wagiman , dengan

mengkaji pemenuhan unsur unsur tindak pidana,kekuatan alat bukti,serta factor factor yang memberatkan maupun meringankan dalam proses pemeriksaan perkara.

- c) Untuk menilai kesesuaian penerapan pasal 81 ayat (2) Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan prinsip keadilan,kerpastian hukum,dan tujuan pemidanaan,terutama dalam perlindungan anak sebagai korban tindak kesusilaan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan mengkaji mengenai membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak di bawah umur untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png).":

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang bagaimana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 diterapkan dalam praktik peradilan. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang melakukan pembujukan anak untuk bersetubuh. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum yang ingin memahami lebih jauh tentang hubungan antara teori pertanggungjawaban pidana, asas keadilan, dan bagaimana mereka diterapkan dalam kasus tertentu di pengadilan.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim—berpikir tentang kasus serupa agar hukum dapat diterapkan dengan lebih adil dan konsisten. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme yang melindungi anak dari kejahatan seksual, terutama yang dilakukan melalui bujukan atau tipu muslihat, bukan hanya kekerasan fisik. Akibatnya, penelitian ini bermanfaat untuk penegakan hukum dan perlindungan sosial terhadap anak yang menjadi korban tindak kesusilaan.

c) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk studi mendatang yang mempelajari topik serupa dari sudut pandang hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan kebijakan hukum pidana. Dengan menganalisis keputusan terbaru, faktor sosiologis pelaku, atau efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini. Dengan penelitian ini, diharapkan akan terbentuk landasan ilmiah yang kuat untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penerapan hukum pidana yang berkeadilan melindungi hak-hak anak di Indonesia.